



KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN *PERBEKEL* DESA DAUH PURI KLOD

NOMOR : 188.4/20/KEP/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN
KADER DESA PEDULI AIDS DAN NARKOBA DESA DAUH PURI KLOD

PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD

- Menimbang :
- a. bahwa HIV merupakan virus merusak sistem kekebalan tubuh yang proses penularannya sangat sulit dipantau, sehingga dapat mengancam derajat kesehatan masyarakat dan kelangsungan peradaban manusia;
 - b. bahwa penularan HIV-AIDS dan Narkoba semakin meluas, tanpa mengenal status sosial, batas usia, serta wilayah penyebarannya sudah merambah sampai ke tingkat pedesaan;

- c. bahwa di Bali HIV-AIDS dan Narkoba sudah menginfeksi masyarakat di tingkat desa sehingga memerlukan penanggulangan secara melembaga, sistematis, komprehensif, partisipatif, dan berkesinambungan di tingkat pedesaan;
- d. bahwa oleh karena situasi dan kondisi pada huruf c diatas maka tugas dan fungsi Komisi Penanggulangan AIDS dan Narkoba di tingkat Kabupaten dan Kota perlu diperkuat sampai di tingkat pedesaan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d diatas perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* Desa tentang Pembentukan Organisasi Dan Susunan Keanggotaan Kader Desa Peduli AIDS dan Narkoba Desa Dauh Puri Klod secara melembaga di tingkat desa;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465) ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 tambahan Lembaran Negara Nomor 5657), dan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penanggulangan AIDS (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 7 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengisian Keanggotaan, Organisasi dan Tata Kerja Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2007 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 21 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 7 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengisian

Keanggotaan, Organisasi dan Tata Kerja Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 21);

9. SK Gubernur Bali 592/01-E/HK/2010 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Bali;
10. Surat Edaran Gubernur No 443/1311/B. Kesra kepada Bupati/Walikota se-Bali tentang Pembentukan KDPA;
11. Peraturan Walikota Denpasar No. 21 Tahun 2011 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Denpasar;
12. Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/12/Hk/2014 Tanggal 15 Januari 2014 tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Kota Denpasar.
13. Peraturan Desa Dauh Puri Klod Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Dauh Puri Klod Tahun 2022 Nomor 49).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN *PERBEKEL* TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN KADER DESA PEDULI AIDS DAN NARKOBA DESA DAUH PURI KLOD

KESATU : Membentuk organisasi dan susunan keanggotaan Kader Desa Peduli AIDS dan Narkoba selanjutnya disebut KDPAN, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS dan Narkoba, KDPAN sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Merumuskan kebijakan, strategi, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanggulangan HIV-AIDS dan Narkoba di tingkat Desa;
- b. Melakukan penyebaran informasi mengenai HIV-AIDS dan Narkoba, serta memfasilitasi kegiatan penjangkauan, rujukan, dan pendampingan terhadap orang yang terinfeksi HIV yang dilakukan oleh lembaga mitra KDPAN di tingkat Desa;
- c. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan instansi pemerintah sampai di tingkat Kecamatan, sektor usaha, organisasi non pemerintah, dan atau

pihak-pihak lain, tokoh adat dan agama di tingkat Desa;

d. Mendorong terciptanya suasana yang kondusif terhadap pelaksanaan pencegahan, dukungan dan pelayanan bagi orang dengan HIV-AIDS (Odha) dan orang yang hidup dengan Odha (Ohida);

e. Menurunkan stigma dan diskriminasi terhadap Odha dan Ohida di pedesaan, termasuk stigma dan diskriminasi pada prosesi nyiramang layon bagi Odha yang meninggal.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, KDPAN wajib berkoordinasi dengan KPA Kabupaten/Kota dan pusat-pusat pelayanan kesehatan terdekat.

KEEMPAT : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis program, dapat dibentuk Kelompok Kerja yang bersifat insidental atau Ad-Hoc sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dauh Puri Klod.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta dievaluasi sebagaimana mestinya,

apabila dikemudian hari ternyata terdapat perubahan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal 02 Januari 2023

Perbekel Desa Dauh Puri Klod



NENGAH SUARTHA

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Denpasar.
2. Ketua DPRD Kota Denpasar.
3. Inspektorat Kota Denpasar.
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar.
5. Kepala Bappeda Kota Denpasar.
6. KPA Kota Denpasar.
7. Kabag. Kesra Kota Denpasar.
8. Kabag. Keuangan Kota Denpasar.
9. Camat Denpasar Barat.
10. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PEBEKEL DAUH PURI KLOD
KECAMATAN DENPASAR BARAT KOTA DENPASAR.
NOMOR : 188.4/20/KEP/2023
TANGGAL : 02 JANUARI 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN SUSUNAN
KEANGGOTAAN KADER DESA PEDULI AIDS DAN
NARKOBA DESA DAUH PURI KLOD

SUSUNAN ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN KADER DESA
PEDULI AIDS DAN NARKOBA (KDPAN)
DESA DAUH PURI KLOD
TAHUN 2023

PEMBINA : NENGAH SUARTHA
(PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD)
KETUA : I GEDE EKA SANTIKA
SEKRETARIS : NI KETUT PUTRI HARTINI
BENDAHARA : NI PUTU WINTARI SRIASIH
ANGGOTA : 1. A.A.GEDE PUTU WISNAWA
2. A.A NGR. MANIK JAYA PRAMARTA
3. I NYOMAN MARDIKA
4. I. B. SUANDI YAYA MANUABA
5. I DEWA KETUT GAMA ARIASA
6. DEWA AYU SRI WIRAYANTI
7. IDA BAGUS GEDE MAHAYASA MANUABA

8. A.A. N.BGS LAKSAMANA OKA
9. I MADE EKA ARMADA
10. AWAT LUKMAN
11. I MADE SUARDJAYA
12. NI KADEK NOVITA SARI
13. I WAYAN ARYA PRAYAPTI DARMAWAN
14. BUDI PRASOJO
15. NI LUH PUTU ANDRIANI
16. PUTU ARDHANI
17. LUH WIDIANINGSIH
18. PUTU ANI ROSKA
19. NENGAH CANDRI
20. RISKHA HADIYATI
21. A. A. SAGUNG RATNAWATI
22. SUSILAWATI
23. LUH PT TRISNA WINDYANA
24. I GEDE DARMAWA
25. KETUT SUKERTA
26. I KETUT TANGKAS
27. AGUS SUPRIYATNA

Perbekel Desa Dauh Puri Klod



NENGAH SUARTHA